



## PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXX XXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. M. Husin, S.H., 2. Asfiani, S.H., 3. Azhari, S.Sy. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Biro Pelayanan Bantuan Hukum "Trio-Labels", berkantor di Jalan Mesjid Al-Ikhlas Nomor 3 Geulanggang Teungoh, Kota Juang, Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/TLS/BBH/SK/2020, tertanggal 24 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/25/SK/2/2020 tertanggal 24 Februari 2020, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**

**melawan**

**XXXXXXXX XXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat kediaman di Dusun Bale Panah Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh.



## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh tanggal 23 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Termohon/Pembanding;  
Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
  1. Memerintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memeriksa kembali:
    - Tentang gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau;
    - Tentang besarnya penghasilan Pemohon/Terbanding;
    - Tentang bukti-bukti yang berkaitan dengan tuntutan nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
  2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk keperluan tersebut dan berkas perkara serta turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan perkara selesai disertai dengan berita acara sidang dikirim kembali ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Telah membaca berita acara sidang hasil pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh tanggal 23 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari surat gugatan dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap pembuktian surat, saksi-saksi dan putusan tingkat pertama serta memori banding dari Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pertimbangannya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* yang dapat disimpulkan bahwa Termohon/Pembanding sama sekali tidak pernah di panggil untuk didengar keterangan tentang izin perceraian dan klarifikasi perihal izin perceraian yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 011/Lilawangsa, padahal Termohon/Pembanding masih sebagai istrinya Pemohon sebagai pemegang KTA 451/KTA/LSM/SK/2011 atas nama Darmawati status anggota tetap/permanen sehingga Surat Izin Perceraian dimaksud tidak dapat dipertahankan. Selain itu semenjak Pemohon/Terbanding pisah rumah sejak bulan November 2016 Pemohon/Terbanding telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami karena ketika keluar dari rumah, Termohon/Pembanding tidak memberitahukan kepada Termohon/Pembanding dan tidak pernah memberikan nafkah wajib/nafkah yang lalu yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding yang diperhitungkan sejak bulan November 2016 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) perharinya sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah* dan biaya hidup

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen masih belum memenuhi keadilan dan kepatutan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam konvensi menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan selanjutnya menambah pertimbangan hukum untuk kesempurnaan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding karena belum pernah dipanggil, tetapi Pemohon/Terbanding telah menyerahkan surat izin cerai nomor SIC/05/I/2020 padahal Termohon/Pembanding masih sebagai istrinya Pemohon sebagai pemegang KTA 451/KTA/LSM/SK/2011 sehingga surat izin perceraian tersebut tidak dapat dipertahankan. Keberatan tersebut seharusnya diajukan kepada atasan Pemohon/Terbanding sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin cerai tersebut yakni kepada Komandan Korem 011/Lilawangsa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon/Terbanding di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya karena Pemohon/Terbanding memberi uang kepada ibu kandungnya. Antara keduanya sudah pisah rumah lebih kurang dua tahun setengah lamanya, meskipun terhadap keduanya sudah diupayakan perdamaian di kampung agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Termohon/Pembanding di persidangan juga memberikan keterangan yang sama dengan keterangan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh.



saksi-saksi dari Pemohon/Terbanding, bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah selama dua tahun lamanya, meskipun saksi I Termohon/Pembanding tidak melihat adanya pertengkaran antara keduanya, akan tetapi kedua saksi Termohon/Pembanding menerangkan bahwa keduanya sudah didamaikan di kampung, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding karena telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhasil untuk didamaikan, berarti rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage*) serta tidak mungkin lagi untuk dipersatukan, dan tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya serta tujuan perkawinan tidak mungkin lagi diwujudkan sebagaimana dikehendaki dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, alasan perceraian dari Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga karena perkawinan itu sendiri sudah tidak mungkin dipertahankan lagi sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam konvensi yang memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah tepat dan benar dan patut untuk dipertahankan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan berkeberatan dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan alasan tidak dipertimbangkan tentang

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah lampau (nafkah *madiyah*) sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sejak bulan November 2016, nafkah *iddah* sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *mut'ah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), *kiswah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan biaya hidup dua orang anak sampai kedua anak tersebut dewasa untuk setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan bagi pengadilan untuk memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan tidak ternyata serta tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkewajiban menanggung segala kebutuhan hidup selama masa '*iddah* Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi/Pembanding selain menuntut nafkah *iddah* juga menuntut *kiswah* dan *mut'ah* secara layak dan patut kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai, kewajiban sebagai akibat dari perceraian karena talak, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai dengan penghasilannya sebagai anggota TNI dengan pangkat Kopral Dua, karenanya pertimbangan tentang besarnya nafkah *iddah*, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen belum layak dan belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 10 Desember 2010, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai penetapan nafkah *iddah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen perlu diperbaiki dan ditetapkan sejumlah

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disetujui oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding yakni sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai dengan *kiswah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding menilai Tergugat Rekonvensi/Terbanding layak untuk dibebankan untuk memberikan *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai dengan *mut'ah* yang juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan mengingat lamanya usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta dengan mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan, berpendapat bahwa besarnya *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setidaknya adalah mendekati maksud putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548/K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, yakni sejumlah dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau (*madiyah*), yang baru diperiksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh tanggal 23 Juni 2020, ternyata nafkah *madliyah* tersebut diakui tidak diberikan lagi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejak bulan Agustus 2019 dengan alasan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah menikah dengan laki-laki lain, tetapi tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan tidak sanggup memberikan sejumlah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari karena gaji Tergugat Rekonvensi/

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh.





Terbanding hanya Rp 4.520.440,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang setelah dikurangi potongan tersisa gaji sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tentang nafkah lampau (*madliyah*) tersebut, menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengakui tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBg telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejak bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai kemampuannya untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding semenjak tidak diberikan tersebut yang secara keseluruhannya berjumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dicantumkan dalam amar putusan dengan kata-kata dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak berkeberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa anak-anak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX umur 11 tahun dan XXXXXXXX XXXXXXXX umur 9 tahun, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menetapkan kedua anak tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibunya, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena anak a *quo* masih belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dan Penggugat

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh.





Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibunya lebih tepat untuk memelihara dan mengasuh anak serta kedekatan seorang ibu dengan anaknya dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sejalan dengan kehendak Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, meskipun antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah bercerai, akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada orang tuanya. Dengan ditetapkannya Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandung dari XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX dan demi kepentingan dan kesejahteraan kedua anak tersebut, maka dianggap adil dan layak bilamana Tergugat Rekonvensi/Terbanding diberi hak untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah misalnya mengajak jalan-jalan, membelikan mainan dan sebagainya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan pula dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan biaya hidup bagi anak XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai orang tua kandung (ayah) dari kedua anak tersebut harus bertanggung jawab demi kepentingan terbaik untuk kedua

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayahnya dan kebutuhan biaya pemeliharaan anak, maka biaya pemeliharaan anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai dalam rekonvensi gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 64/Pdt.G/2020/MS.Bir. tanggal 21 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 *Hijriyah* tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana amar pada putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh.



berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 64/Pdt.G/2020/MS.Bir. tanggal 21 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 *Hijriyah*;

### MENGADILI SENDIRI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) berupa :
  - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.2. *Kiswah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *kiswah* dan nafkah lampau (*madliyah*) sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding biaya *hadhanah* untuk kedua anak

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman Syamaun, S.H., dan Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Abd. Latif, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Usman Syamaun, S.H.**

**Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**

**Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh.



Panitera Pengganti,

**Abd. Latif, S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Proses	Rp. 134.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 61/Pdt.G/2020/MS.Aceh.